



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ROSNAWATI, Umur 37 Tahun, lahir di Sabang, tanggal 6 November 1983, bertempat tinggal Jurong Putroe Bungsu, Gampong Aneuk Laot
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 14 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sab, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2003 pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama FERI sebagaimana tercatat di buku Nikah Nomor 138,08,XII,2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Sabang;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya yang bernama NABILLAH JADIS lahir di Sabang Tanggal 31 Oktober 2016;
- Bahwa anak Pemohon tercantum sebagai anggota Keluarga (anak) dalam Kartu Keluarga Nomor 1172012804060018 atas nama Kepala Keluarga FERI;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut juga telah dibuatkan Akte Kelahiran dengan Nomor : 1172-LU-01112016-0002 Tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mengganti nama anak Pemohon dan setelah mendiskusikan dengan FERI (suami) akhirnya berkesimpulan untuk mengubah nama Anak Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang semula bernama NABILLAH JADIS di ubah menjadi MUHAMMAD IQBAL;

- Bahwa untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di kemudian hari, maka pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dan oleh Petugas pemohon disarankan untuk mengajukan penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan;

- Bahwa untuk maksud tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang dalam hal Penetapan Pengadilan agar mempermudah proses administrasi pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari sebelumnya tertulis NABILLAH JADIS diganti menjadi MUHAMMAD IQBAL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, agar Pengadilan Negeri Sabang mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD IQBAL
3. Mengijinkan pemohon untuk mengubah nama anak Kandung pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1172-LU-01112016-0002 tanggal 1 November 2016 yang sebelumnya tertulis NABILLAH JADIS di ubah menjadi MUHAMMAD IQBAL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sab



1. P.1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ROSNAWATI, NIK 172014611830001;
2. P.2 : fotokopi Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga FERI tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang;
3. P.3 : fotokopi Kutipn Akta Nikah Rosnawai binti M. Daud dengan Feri bin Abdullah Nomor 138/08/XII/2003 tanggal 20 Desember 2003;
4. P.4 : fotokopi akta kelahiran Nomor 1172-LU-01112016-2002 a.n Nabillah Jadis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Sawiyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Pemohon untuk menerangkan mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan digantikan namanya yaitu anak ketiga Pemohon yang bernama Nabillah Jadis yang masih berusia 4 Tahun lebih;
- Bahwa alasan penggantian nama anak tersebut, adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok untuk si Anak;
- Bahwa dengan nama Nabillah Jadis tersebut, si Anak sering sakit-sakitan, sehingga orang tua anak yakni Pemohon dan Suaminya ingin mengajukan perubahan nama anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Nabillah Jadis ingin diganti namanya menjadi Muhammad Iqbal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Desi Lawita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Pemohon untuk menerangkan mengenai permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan digantikan namanya yaitu anak ketiga Pemohon yang bernama Nabillah Jadis yang masih berusia 4 Tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penggantian nama anak tersebut, adalah karena nama anak Pemohon tidak cocok untuk si Anak;
- Bahwa dengan nama Nabillah Jadis tersebut, si Anak sering sakit-sakitan, sehingga orang tua anak yakni Pemohon dan Suaminya ingin mengajukan perubahan nama anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Nabillah Jadis ingin diganti namanya menjadi Muhammad Iqbal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti surat ataupun Saksi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSNAWATI, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jurong Putro Bungsu, Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini adalah tentang pergantian nama anak yang masih dibawah umur, dimana terhadap anak yang dibawah umur yang berwenang untuk menjadi wali adalah orang tua si anak, dan berdasarkan pada bukti P1, P2 dan P4 Pemohon yang merupakan Ibu Kandung

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ganti nama terhadap Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pergantian nama termasuk kedalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti anaknya yang semula bernama Nabillah Jadis diganti menjadi Muhammad Iqbal dengan alasan si anak sering sakit-sakitan karena memakai nama Nabillah Jadis tersebut, disamping itu nama Nabillah Jadis identik dengan nama anak perempuan padahal anak pemohon adalah seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah hakim melakukan pemeriksaan pada bukti surat dan keterangan Saksi, Hakim menyimpulkan bahwa maksud pergantian nama anak ini adalah semata-mata untuk kepentingan si Anak disamping itu Hakim tidak menemukan adanya penyelundupan hukum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal yang mendasar, jika kepentingan anak haruslah diutamakan. Atas alasan Pemohon yang mengatakan bahwa pergantian nama anak tersebut dilakukan karena si Anak sering sakit-sakitan dengan memakai nama Nabilla Jadis, memang secara ilmu medis hal tersebut tidak ada hubungannya, namun karena adanya kearifan lokal dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat mempercayai hal tersebut maka alasan Pemohon tersebut dapatlah diterima;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, atas dasar demi kepentingan si Anak dan alasan kemanusiaan Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Nabilla Jadis menjadi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa nama anak sebelumnya telah dicatat dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang maka untuk itu yang berwenang untuk mengubah nama anak pada akta catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tersebut, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon untuk membawa penetapan ini pada saat akan melakukan pengurusan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon menjadi Muhammad Iqbal
3. Mengijinkan pemohon untuk mengubah nama anak kandung pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor :1172-LU-01112016-0002 yang sebelumnya tertulis Nabillah Jadis diubah menjadi Muhammad Iqbal melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2020 oleh Safrijaldi, S.H.m sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Dehan, S.Pd, Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Dehan, S.Pd

Safrijaldi, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK: Rp50.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00 +
- Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)